



PUTUSAN

Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Najipah binti M. Sanen, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Suka Rame Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menguasai kepada Railawati, SH., Advokat & Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Law Office Railawati, SH & Rekan berkantor di Jalan Pondok Baru-Simpang Teritit, Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0033/SK/VIII/2016/MS-STR tanggal 22 Agustus 2016, dan Fakhruddin, SH sebagaimana surat Kuasa Substitusi tertanggal 09 Nopember 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong 0050/SK/XI/2016/MS-STR tanggal 09 Nopember 2016, sebagai **Penggugat**;

melawan

Aidil bin Abdul Muthalib, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Mesin Kuning, Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 18 Agustus 2016 di bawah Register Perkara Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR, dengan mengemukakan dalil-dalil yang telah mengalami perubahan tertulis tanggal 26 Oktober 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang pernah menikah pada tanggal hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Nomor: 87/II/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 dan kemudian resmi bercerai pada tahun 2016 (Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0126/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 15 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap) sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: 0171/AC/2016/MS-STR tanggal 01 Agustus 2016;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Fadil Maulana (lelaki, lahir tanggal 05 Februari 2012);
3. Bahwa saat mana Penggugat dan Tergugat sedang menjalani proses sidang cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada bulan April 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 (putus) anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Tergugat dengan alasan agar Penggugat mencabut gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 2 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa belakangan atau tepatnya saat mana Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai atau saat mana putusan atas perkara cerai gugat yang Penggugat ajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dikeluarkan Akta Cerai ternyata Tergugat sudah mulai menampakkan i'tikad kurang baik setentang hak Penggugat sebagai seorang ibu kandung yakni tidak diperbolehkannya Penggugat bertemu dengan anak kandung yang bernama: Fadil Maulana, (lelaki, lahir tanggal 05 Februari 2012);
5. Bahwa alasan lain Tergugat bersikeras tidak mengizinkan Penggugat bertemu dan mengasuh anak dikarenakan Tergugat masih ingin rujuk kembali dengan Penggugat sementara Penggugat sudah tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menemui anak dengan cara mendatangi anak yang sedang berada di Kota Lhoksuemawe namun Tergugat langsung merenggut dari pangkuan Penggugat;
7. Bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut selalu dibawa kemanapun Tergugat pergi dan kemudian dititipkan di rumah kakak kandung Tergugat selama Tergugat berurusan, serta keadaan anak tersebut juga tidak dalam kondisi terurus sehingga melihat keadaan tersebut Penggugat merasa tidak sampai hati;
8. Bahwa oleh karena kondisi tersebut serta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fadil Maulana, (lelaki, lahir tanggal 05 Februari 2016) yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat, masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya maka Penggugat bermohon untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat tanpa mengurangi hak-hak Tergugat sebagai seorang ayah;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan

Halaman 3 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Fadil Maulana (lelaki, lahir tanggal 05 Februari 2016) berada dalam hak asuh/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- c. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan secara fisik anak yang bernama Fadil Maulana (lelaki, lahir tanggal 05 Februari 2016) berada dalam hak asuh/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- e. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir secara *in personae* di persidangan;

Bahwa Penggugat hadir didampingi kuasa bernama Railawati, SH., Advokat & Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Law Office Railawati, SH & Rekan berkantor di Jalan Mesjid Nomor 54 Bale Redelong, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0038/SK/IX/2016/MS-STR tanggal 28 September 2016, dan Fakhruddin, SH sebagaimana surat Kuasa Substitusi tertanggal 09 Nopember 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong 0050/SK/XI/2016/MS-STR tanggal 09 Nopember 2016, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum dan kuasa substitusi tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Halaman 4 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt. G/2016/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 28 September 2016, dan laporan mediator tertanggal 12 September 2016, upaya perdamaian telah dilaksanakan namun tidak berhasil damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2016 dengan register perkara Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 18 Agustus 2016, dan perubahan surat gugatan tertanggal 26 Oktober 2016, dimana kuasa Penggugat menyatakan maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kuasa hukumnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 26 Oktober 2016, yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Benar bahwa Tergugat dan Penggugat adalah mantan suami dan istri;
2. Benar bahwa dalam ikatan pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fadil Maulana, seorang laki-laki, lahir tanggal 05 Februari 2012
3. Bahwa benar anak Tergugat dan Penggugat tersebut dari sejak proses perceraian hingga putus dan sampai saat ini, anak tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat tersebut, dimana Penggugat boleh bertemu dengan anak tersebut, namun tidak boleh dibawa dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa benar selama dalam pengasuhan Tergugat, anak kandung Tergugat dan Penggugat tersebut selalu Tergugat bawa, namun tidak

Halaman 5 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah Tergugat menitipkan anak kandung Tergugat dan Penggugat tersebut kepada kakak Tergugat, dan tidak benar jika anak tersebut selama dalam pemeliharaan Tergugat tidak terurus karena anak tersebut sampai saat ini dalam kondisi sehat;

6. Bahwa benar anak kandung Tergugat dan Penggugat tersebut masih dibawah umur, namun Tergugat keberatan jika anak kandung Tergugat dan Penggugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, karena Tergugat sendiri masih sanggup dan mampu merawat serta mendidik anak kandung Tergugat dan Penggugat tersebut;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, saya selaku Tergugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim agar dapat menetapkan dan memutuskan:
 1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan anak kandung Tergugat dan Penggugat yang bernama: Fadil Maulana, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Februari 2012 berada dalam hak asuh/Hadhanah Tergugat;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah menyampaikan replik secara lisan, yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan tetap memohon agar satu orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa terhadap replik kuasa Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawabannya semula yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117044107780120 atas nama Najipah, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 6 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Mei 2012, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.1);

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0171/AC/2016/MS.STR, tanggal 01 Agustus 2016 atas nama Najipah binti M. Sanen dan Aidil Fadli bin Abdul Muthalib, dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dicap dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 01 Agustus 2016, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-25072012-0021 atas nama Fadil Maulana, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Bener Meriah tanggal 27 Juli 2012, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/0990/VIII/2016/RES BM atas nama Najipah, dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Bener Meriah Kepala Satuan Intelakam pada tanggal 12 Agustus 2016, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P.4);

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti-bukti tersebut, terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak membantah bukti-bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara islam bernama:

1. Maila Fitri binti Hasbi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Sukarame Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR



- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan telah bercerai sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Fadil Maulana, saat ini usia anak tersebut sekitar 4 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini ada berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan hak asuh anak terhadap anak tersebut, dimana sejak satu tahun terakhir Penggugat ini tidak diperbolehkan untuk menemui anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha berulang kali untuk menemui anak tersebut, dimana ketika anak tersebut dibawa oleh Tergugat ke Lhoksuemawe tempat keluarga Tergugat, Penggugat rela menyusul anak tersebut, namun sesampainya di Lhoksuemawe anak tersebut dilarang oleh Tergugat untuk dibawa dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memperbolehkan anak dirawat dan diasuh oleh Penggugat, karena Tergugat masih mengharapkan agar Penggugat mau kembali lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa untuk permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak tersebut, sudah dua kali diupayakan damai, namun Tergugat tetap juga tidak mau memberikan anak untuk dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu dan sanggup untuk mendidik, merawat, serta mengasuh anaknya tersebut, dimana Penggugat juga memiliki tempat tinggal yang layak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki akhlak yang baik, dimana Penggugat juga aktif dalam kegiatan pengajian di kampung, serta rajin beribadah, selain itu tidak pernah terdengar mengenai perangai jelek dari Penggugat sebagai janda;

Halaman 8 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi untuk hak asuh anak tersebut karena masih kecil, masih di bawah umur dan itu adalah hak dari ibunya dan ibunya masih sanggup untuk menghidupi anaknya tersebut;
2. Roslina binti M. Sanen, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan telah bercerai sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Fadil Maulana, saat ini usia anak tersebut sekitar 4 tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak tersebut saat ini ada berada pada Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak bercerai dengan Tergugat, Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk berjumpa bahkan merawat anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berupaya untuk membujuk dan mendatangi Tergugat dengan jalan damai, namun tidak berhasil karena Tergugat bersikeras tidak mau memberikan anak tersebut kepada Penggugat, dan Tergugat mengatakan akan memberikan anak tersebut kepada Penggugat asalkan Penggugat mau kembali rujuk dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi selama dalam pengasuhan Tergugat, setiap kali Tergugat pergi kerja anak tersebut selalu dibawa-bawa oleh Tergugat, bahkan tidak jelas lagi masalah pendidikan anak tersebut karena anak tersebut sudah sekolah PAUD, karena seringnya anak tersebut tidak

Halaman 9 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR



menetap karena selalu dibawa-bawa kemanapun Tergugat pergi sedangkan anak tersebut sendiri masih kecil;

- Bahwa Penggugat mampu dan sanggup untuk mendidik, merawat, serta mengasuh anaknya tersebut, dimana Penggugat juga memiliki tempat tinggal yang layak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki akhlak yang baik, dimana Penggugat juga aktif dalam kegiatan pengajian di kampung, selain itu tidak pernah terdengar mengenai perangai jelek dari Penggugat sebagai janda;
- Bahwa setahu saksi untuk hak asuh anak tersebut karena masih kecil, masih di bawah umur dan itu adalah hak dari ibunya dan ibunya masih sanggup untuk menghidupi anaknya tersebut;

3. Samsul Bahri bin Sulaiman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani sekaligus menjabat sebagai Kepala Kampung, tempat tinggal di Kampung Sukarame Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan telah bercerai sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Fadil Maulana, saat ini usia anak tersebut sekitar 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut saat ini ada berada pada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan hak asuh anak terhadap anak tersebut, dimana sejak satu tahun terakhir Penggugat ini tidak diperbolehkan untuk menemui anak tersebut;

Halaman 10 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi sejak bercerai dengan Tergugat, Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk berjumpa bahkan merawat anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menjemput dan mendatangi anak tersebut ketika pada hari Raya tahun 2016 yang lalu anak tersebut berada di keluarga Tergugat di Lhoksuemawe, akan tetapi tidak diizinkan oleh Tergugat anak tersebut dibawa dan diasuh oleh Penggugat, dan pernah juga ketika anak tersebut berada di Kampung Lintang Aceh Tengah, Penggugat berusaha lagi menyusul dan ingin bertemu dengan anak tersebut, namun sekali lagi Tergugat melarang dan tidak mengizinkan anak tersebut untuk diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi alasan Tergugat tidak memberikan anak tersebut diasuh oleh Penggugat karena Tergugat ingin rujuk dengan Penggugat, dan saksi sendiri sudah memberikan nasehat dan usaha untuk mendamaikan keduanya sebanyak tiga kali, dengan mengatakan kepada Tergugat agar anak tersebut agar diberikan kepada Penggugat mana tahu setelah anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat sendiri luluh hatinya dan kembali lagi rujuk dengan Tergugat, namun nasehat saksi tersebut tidak didengarkan oleh Tergugat dan bersikeras tidak mau memberikan anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui bagaimana cara Tergugat mendidik dan merawat anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat mampu dan sanggup untuk mendidik, merawat, serta mengasuh anaknya tersebut, dimana Penggugat juga memiliki tempat tinggal yang layak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki akhlak yang baik, dimana Penggugat juga aktif dalam kegiatan pengajian di kampung, selain itu tidak pernah terdengar mengenai perangai jelek dari Penggugat sebagai janda;

Halaman 11 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi untuk hak asuh anak tersebut karena masih kecil, masih di bawah umur dan itu adalah hak dari ibunya dan ibunya masih sanggup untuk menghidupi anaknya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bernama:

Salidin bin Abu Bakar, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3

Pertanian, pekerjaan PNS Dinas Pertanian, tempat tinggal di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tergugat karena bertetangga satu kampung dan termasuk orang yang dituakan oleh Tergugat, dan mengenal Penggugat sebagai mantan istri Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan telah bercerai sekitar pertengahan tahun 2016 ini;
- Bahwa selama berumah tangga dahulu keduanya tinggal bertetangga dengan saksi, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, saat ini kira-kira usia anak tersebut sekitar 5 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini ada berada pada Tergugat;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sedang mempermasalahkan hak pengasuhan atas satu orang anak tersebut, dimana setahu saksi Tergugat ingin merawat anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perawatan dan pengasuhan Tergugat, anak tersebut terurus dengan baik, akan tetapi setiap kali Tergugat pergi kerja ke kebun karena Tergugat seorang petani, anak tersebut selalu dibawa dan ikut menemani Tergugat di kebun, karena tidak ada orang yang menjaga anak tersebut di rumah;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini Tergugat masih mempermasalahkan dan tidak rela bercerai dari Penggugat;

Halaman 12 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani kebun kopi;
- Bahwa Tergugat mampu dan sanggup untuk mendidik, merawat, serta mengasuh anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki akhlak yang baik;
- Bahwa saksi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh yang terbaik untuk anak tersebut;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk mempersingkat cukuplah kiranya Mahkamah menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan hadhanah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j/s. Bab XIV dan Bab XVII Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan Penggugat merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, halmana tidak dibantah oleh Tergugat dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di

Halaman 13 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR



persidangan, dengan demikian maksud Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi kuasa Railawati, SH., Advokat & Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Law Office Railawati, SH & Rekan berkantor di Jalan Mesjid Nomor 54 Bale Redelong, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0038/SK/IX/2016/MS-STR tanggal 28 September 2016, dan Fakhruddin, SH sebagaimana surat Kuasa Substitusi tertanggal 09 Nopember 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong 0050/SK/XI/2016/MS-STR tanggal 09 Nopember 2016, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa hukum dan kuasa substitusi tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 September 2016 akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 12 Oktober 2016, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan perbaikannya serta penjelasannya di depan persidangan, serta jawab

Halaman 14 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR



menjawab antara kedua belah pihak berperkara, dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah:

- Bahwa Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas satu orang anaknya bernama Fadil Maulana, laki-laki, lahir tanggal 05 Februari 2012 yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur sehingga sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat untuk dapat bertemu dengan anaknya tersebut;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut selalu dibawa-bawa oleh Tergugat kemana Tergugat pergi, dan akan dititipkan kepada kakak kandung Tergugat bilamana Tergugat pergi bekerja sehingga anak tersebut tidak terurus dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi, serta yang dibantah oleh Tergugat. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

1. Benar bahwa Tergugat dan Penggugat adalah mantan suami dan istri;
2. Benar bahwa dalam ikatan pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fadil Maulana, seorang laki-laki, lahir tanggal 05 Februari 2012
3. Bahwa benar anak Tergugat dan Penggugat tersebut dari sejak proses perceraian hingga putus dan sampai saat ini, anak tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Tergugat;

Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

Halaman 15 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar selama dalam pengasuhan Tergugat, anak kandung Tergugat dan Penggugat tersebut selalu Tergugat bawa, namun tidak pernah Tergugat menitipkan anak kandung Tergugat dan Penggugat tersebut kepada kakak Tergugat, dan tidak benar jika anak tersebut selama dalam pemeliharaan Tergugat tidak terurus karena anak tersebut sampai saat ini dalam kondisi sehat;
2. Bahwa benar anak kandung Tergugat dan Penggugat tersebut masih dibawah umur, namun Tergugat keberatan jika anak kandung Tergugat dan Penggugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, karena Tergugat sendiri masih sanggup dan mampu merawat serta mendidik anak kandung Tergugat dan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat tersebut, dimana Penggugat boleh bertemu dengan anak tersebut, namun tidak boleh dibawa dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan kuasa hukumnya yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan kuasa hukumnya yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan kuasa hukumnya yang dibantah oleh

Halaman 16 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR



Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4, dan tiga orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117044107780120 atas nama Najipah, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Mei 2012, maka alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat berdomisili diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0171/AC/2016/MS.STR, tanggal 01 Agustus 2016 atas nama Najipah binti M. Sanen dan Aidil Fadli bin Abdul Muthalib, dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dicap dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 01 Agustus 2016, maka alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta outentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diakui kebenarannya oleh Tergugat

Halaman 17 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR



sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai secara hukum, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pernah terikat dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri yang telah resmi bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-25072012-0021 atas nama Fadil Maulana, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Bener Meriah tanggal 27 Juli 2012, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan terhadap alat bukti P.3 tersebut, Tergugat membenarkannya, dengan demikian bukti P.3 tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti sempurna, yang membuktikan bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Fadil Maulana, lahir tanggal 05 Februari 2012 saat ini baru berumur 4 tahun 11 bulan, dan terlahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka bukti P.3 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya;

Halaman 18 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR



Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/0990/VIII/2016/RES BM atas nama Najipah, dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Bener Meriah Kepala Satuan Intelakam pada tanggal 12 Agustus 2016, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah dinazage/en, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, alat bukti P.4 tersebut berkaitan dengan pokok perkara mengenai hadhanah dimana Penggugat tidak memiliki catatan kriminal ataupun terlibat dalam organisasi atau gerakan terlarang, sebagai wujud pembuktian Penggugat bahwa dirinya benar bersih dari tindakan pidana yang dapat dipersalahkan, maka majelis berpendapat alat bukti P.4 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk perkara ini tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan pokok perkara, dimana saksi pertama dan kedua yang merupakan saudara sepupu dan saudara kandung dari Penggugat, sedangkan saksi ketiga adalah kepala kampung tempat tinggal Penggugat dan ketiganya mengenal Tergugat sebagai mantan suami Penggugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di tahun 2014, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak laki-laki bernama Fadil Maulana umur 4 tahun, dimana ketiga saksi menerangkan sejak satu tahun terakhir setelah terjadi perceraian anak yang berada dalam pengasuhan Tergugat telah tidak diperbolehkan berjumpa dan telah halang-halangi oleh Tergugat untuk diasuh dan dirawat oleh Penggugat, dimana Penggugat sendiri sudah berusaha melakukan pertemuan dengan anak tersebut dengan jalan damai dan berusaha juga menyusul anak tersebut dimana ketika anak berada di keluarga Tergugat di Lhoksuemawe dan di Kampung Lintang Aceh Tengah, namun oleh Tergugat anak tersebut tetap tidak diperbolehkan untuk dibawa dan diasuh oleh Penggugat, dimana berdasarkan keterangan ketiga orang

Halaman 19 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt. G/2016/MS.STR



saksi, bahwasanya alasan Tergugat melarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat karena Tergugat masih mengharapkan Penggugat untuk kembali rujuk bersama dengan Tergugat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sedang berselisih mengenai pengasuhan anaknya tersebut, setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut sendiri selalu dibawa-bawa Tergugat kemana Tergugat pergi sehingga anak tersebut tidak terawat baik dari segi pendidikannya dengan baik oleh Tergugat, Penggugat mampu dan sanggup untuk mendidik, merawat, serta mengasuh anaknya tersebut, dimana Penggugat juga memiliki tempat tinggal yang layak, setahu saksi Penggugat memiliki akhlak yang baik, serta rajin beribadah karena sering sholat maghrib dan subuh di menasah bersama-sama dengan saksi, selain itu tidak pernah terdengar mengenai perangai jelek dari Penggugat sebagai janda, dan setahu saksi untuk hak asuh anak tersebut karena masih kecil, masih di bawah umur dan itu adalah hak dari ibunya dan ibunya masih sanggup untuk menghidupi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan seorang saksi yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, saksi yang diajukan oleh Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk perkara ini tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, saksi Tergugat menerangkan bahwa saksi merupakan tetangga sekaligus orang yang dituakan oleh Tergugat, dan mengenal Penggugat sebagai mantan istri Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan telah bercerai, dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, saat ini kira-kira usia anak tersebut sekitar 5 tahun, anak tersebut saat ini ada berada pada pengasuhan Tergugat, setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat berselisih mengenai hak pengasuhan anaknya tersebut, dimana selama dalam pengasuhan Tergugat anak tersebut selalu dibawa oleh Tergugat apabila Tergugat pergi ke kebun karena tidak ada yang menjaga anak tersebut di rumah, Tergugat sendiri

Halaman 20 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR



masih mempermasalahkan masalah perceraian dan tidak ikhlas bercerai dari Penggugat, Tergugat memiliki pekerjaan sebagai petani kebun kopi, Tergugat mampu dan sanggup untuk mendidik, merawat, serta mengasuh anaknya tersebut, setahu saksi Tergugat memiliki akhlak yang baik, dan saksi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh yang terbaik untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat menjelaskan peristiwa hukum tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengasuhan anak atau hadhanah, dan keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUHPerdara, Pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Dan seorang saksi Tergugat menjelaskan peristiwa hukum tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengasuhan anak atau hadhanah, dan keterangan tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, dan keterangan saksi bersesuaian dengan pokok perkara (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan seorang saksi Tergugat tersebut dinilai telah memenuhi alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh alat-alat bukti tersebut di atas dan dikuatkan dengan bukti pengakuan sempurna dari Tergugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis, sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/PdL G/2016/MS.STR



1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 14 Mei 2011 dan resmi bercerai pada tanggal 15 Juni 2016;
2. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak, yang bernama Fadil Maulana, Laki-laki, lahir tanggal 05 Februari 2012;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan mengenai hak pengasuhan anak/hadhanah, dikarenakan anak yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat telah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mengasuh anaknya;
4. Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada pada Tergugat, namun selama dalam pengasuhan Tergugat anak tersebut selalu dibawa-bawa oleh Tergugat apabila Tergugat pergi bekerja;
5. Bahwa alasan Tergugat tidak memberikan pengasuhan anak kepada Penggugat, karena Tergugat masih tidak ikhlas dan tidak ridha bercerai dari Penggugat dan ingin bersatu kembali dengan Penggugat dalam sebuah rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat menolak untuk kembali bersatu dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing tuntutan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat melalui kuasa hukumnya yang tersebut pada angka 2 petitum gugatannya Penggugat menuntut agar seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fadil Maulana tersebut ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) yang masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh sebab itu majelis hakim mempertimbangkan gugatan hadhanah tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat tentang hadhanah, majelis hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang hak pengasuhan

Halaman 22 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt G/2016/MS. STR



anak (*hadhanah*) baik selama ikatan perkawinan masih utuh maupun setelah putusnya perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian dan terjadi sengketa antara kedua orangtua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka pada dasarnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* diasuh oleh ibunya. Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum *muamayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
 2. ayah,
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Halaman 23 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR



Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) ini, para pakar hukum Islam sebagaimana tersebar dalam berbagai Kitab-Kitab Hukum Islam dan majelis hakim sependapat dengan hal itu dan diambil alih menjadi pendapat sendiri, telah memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan *hadhanah*, demi kepentingan anak, maka hendaklah ia sudah *baligh* (dewasa), berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat dipercaya (amanah), serta berakhlak baik. Orang tua asuh (*hadhin*) harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan menjadi terlantar.
2. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak secara baik.
3. Jika yang menjadi pengasuh anak pihak ibu, maka disyaratkan tidak kawin lagi dengan pria lain.

Menimbang, bahwa pengertian "*yang mempunyai kemampuan dan kemauan*", menurut Syekh Abu Zahrah dalam Kitabnya "*Al Ahwalus Syakhshiyah*" dan majelis hakim sependapat dengan hal itu, bahwa hendaklah orang yang akan menjadi pengasuh anak tersebut mempunyai kemampuan secara moril dan materil, misalnya dapat dipercaya, tidak cacat mental, dan tidak mempunyai pekerjaan yang sebagian besar waktu malam dan siang berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa sengketa *hadhanah* dalam hukum Islam berbeda dengan sengketa harta yang menentukan tetapnya hak milik bagi pihak yang menang, dan mematikan hak milik bagi yang kalah, sifat sengketa terhadap anak karena putusan sengketa *hadhanah* pada prinsipnya tidak mengenal kalah dan menang, melainkan sekedar menentukan secara obyektif segi kelayakan, kemampuan dan kemauan masing-masing pihak dalam memelihara dan mendidik anak, demi untuk kemaslahatan anak itu sendiri, bukan kemaslahatan ayah dan ibunya. Memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban orang tuanya;

Halaman 24 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2018/MS.STR



Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu dipandang layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun adalah ibunya, kecuali bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, hak pemeliharaan anak/hadhanah dapat dialihkan pada ayahnya dan harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan memperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa ".....anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,"

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam Kitab al-Bajuri Jilid II halaman 195 disebutkan, oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapatnya, bahwa:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ.

"Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak maka isterinyalah yang berhak memelihara anak tersebut".

Dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani halaman 292, disebutkan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ إِمْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَ عَاءُو تَذِيي لَهُ سِقَاءً وَ حَجْرِي لَهُ جَوَاءً وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا مَ تَنْكِحِي . رواه أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Halaman 25 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR



"Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang perempuan yang berkata kepada Rasulullah, "wahai Rasulullah, perutku yang mengandung anak ini, susu ini yang memberinya minum, pangkuanku yang menjaganya, sedangkan suamiku telah menceraikan aku, dan dia hendak memisahkan anak ini dariku." Rasulullah bersabda "engkau lebih berhak atas anak tersebut, selama engkau belum menikah lagi" (hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud disahkan oleh Hakim)

Dalam hal yang sama, Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 menegaskan sebagai berikut :

فيما إذا اجتمعا وتقدم حينئذ أم فأماهما تهما وإن علت فأب فأمهاته وإن علا فالأقرب من
الحواشي

"Dalam hal pemegang hak hadhanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping";

Menimbang, bahwa hadist-hadits tersebut menjelaskan bahwasanya jika pasangan suami isteri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istri lah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibunya yang biasanya lebih telaten dan sabar. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* tersebut karena secara filosofis kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* itu lebih banyak kepada ibunya ketimbang bapaknya, dalam rentang usia tersebut seorang anak membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang dalam dirinya, disamping itu secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak-anak yang masih kecil ketimbang seorang bapak, oleh sebab itu, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dan dasar yang kuat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 26 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR



Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mumayyiz sebagaimana disebutkan di atas berada pada tangan ibunya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanah itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula apabila pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan untuk menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat dengan alasan karena anak tersebut setelah terjadi perceraian tinggal dan diasuh oleh Tergugat dan Tergugat masih sanggup dan mampu untuk merawat anaknya tersebut serta anak tersebut tidak mau ikut dengan ibunya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam secara Eksplisit menyebutkan bahwa batas dan kondisi kematangan seorang anak diasumsikan pada umur 12 tahun (mumayyiz), karena pada saat itu secara umum anak sudah mampu menilai baik dan buruk serta telah dapat menentukan pilihan, maka oleh sebab itu alasan Tergugat yang menyatakan anak tersebut tidak mau ikut dengan ibunya bukanlah alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat karena anak tersebut masih balita (dibawah umur lima tahun), apalagi menghadirkan anak dipersidangan guna untuk menentukan sikapnya dalam upaya untuk menentukan pilihan apakah anak itu akan tinggal untuk diasuh oleh salah satu dari kedua orang tuanya (Penggugat atau Tergugat) sebagaimana yang diinginkan Tergugat, adalah hal yang tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, apalagi didasarkan dengan tidak maunya anak tersebut ikut dengan ibunya ketika dijemput yang dipandang oleh Majelis Hakim sebagai sikap responsip yang sifatnya tidak permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa seorang anak Penggugat dan

Halaman 27 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR



Tergugat tersebut masih kecil atau masih di bawah usia *mumayyiz*, Tergugat tidak berhasil membuktikan bahwa Penggugat selaku pemegang hak hadhanah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan bagi kesejahteraan lahir dan batin anaknya tersebut, selain itu meskipun dalam penguasaan Tergugat namun dalam hal memelihara, mengasuh dan mendidik anak tersebut dipandang tidak lebih efektif dan maslahat untuk anak dalam usia 4 tahun, dimana ketika Tergugat pergi bekerja untuk mencari nafkah ke kebun, anak tersebut selalu dibawa oleh Tergugat ke kebun dan terkadang membantu Tergugat dengan alasan bahwasanya Tergugat hanya tinggal berdua dengan anaknya tersebut dan tidak ada orang lain yang menjaga anak tersebut ketika Tergugat pergi bekerja mencari nafkah, sedang Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut masih hidup dan masih sanggup untuk memelihara, mendidik serta mengasuh seorang anaknya, namun Penggugat telah dilarang mengasuh anak tersebut oleh Tergugat, tindakan Tergugat tersebut hanya akan menyebabkan anak secara psikologis menjadi kehilangan keceriaan masa kanak-kanak untuk bermain, juga nafkah batinnya berupa kasih sayang, perhatian dan belaian dari ibu kandungnya meskipun Tergugat memenuhi semua kebutuhan nafkah lahirnya berupa sandang, pangan dan papan, tetapi tidak mungkin diabaikan hak-hak anak dari segi kebutuhan batin dan rohaninya, tindakan Tergugat selalu membawa anak kemanapun Tergugat pergi baik itu pergi bekerja sekalipun telah menjadikan anak kehilangan hak-hak anak terhadap keceriaan masa kecilnya dan kasih sayang ibu kandungnya, dimana ditemukan fakta bahwasanya setiap kali Tergugat pergi kerja kekebun kopi anak tersebut selalu dibawa dan menemani Tergugat bekerja, dan tidak jarang anak dengan umur 4 tahun membantu Tergugat memetik kopi di kebun, hal ini tidaklah dipandang wajar ketika anak dalam usia 4 tahun yang memiliki keceriaan dan waktu untuk bermain, bermainja diperhatikan penuh harus mengalami kehidupan yang harus dikerjakan oleh orang dewasa yaitu bekerja dan tidak memiliki waktu untuk bermain maupun bersekolah karena selalu dibawa-bawa oleh Tergugat kemanapun Tergugat pergi, meskipun tindakan Tergugat tersebut dilakukan oleh Tergugat demi

Halaman 28 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjaga anak tersebut, namun tindakan Tergugat tersebut telah tanpa disadari oleh Tergugat telah menzalimi dan melanggar hak-hak asasi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan juga alasan yang mendasar dari sikap dan perilaku Tergugat yang menghalangi Penggugat untuk mengasuh dan merawat anaknya tersebut karena Tergugat masih ingin kembali dan menjalin kehidupan rumahtangga dengan Penggugat, namun hal ini bertolak belakang dengan Penggugat yang bersikeras tidak ingin kembali lagi dengan Tergugat. Meskipun maksud dan tujuan Tergugat baik yaitu untuk agar dapat kembali rukun dan hidup bersama dalam sebuah rumahtangga dengan Penggugat, namun sikap dan alasan Tergugat tersebut, dengan tanpa disadari oleh Tergugat, Tergugat telah salah demi mempertahankan keinginan Tergugat, Tergugat sekali lagi telah menzalimi dan melanggar hak-hak asasi anak demi keegoisan Tergugat sendiri, karena dibalik kasih sayang dan perhatian Tergugat kepada anaknya tersebut, Tergugat telah melanggar hak-hak asasi dari seorang anak yaitu salah satunya mendapatkan kasih sayang, belaian seorang ibu;

Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah dapat membuktikan kekhawatirannya bila anak tersebut diurus dan diasuh oleh Tergugat tidak akan mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak, mengingat anak tersebut masih kecil berusia 4 tahun, dan sepatutnyalah usia tersebut anak memperoleh pendidikan, pengasuhan, penjagaan, kasih sayang dan perhatian sesuai dengan usianya bukan untuk dibawa-bawa dengan tujuan tidak jelas dan apalagi menemani bekerja hingga membantu orangtuanya bekerja apalagi lingkungan pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk anak kecil dibawa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat hak hadhanah masih layak ditetapkan di tangan Penggugat selaku ibu kandungnya sepanjang Penggugat tidak terbukti melakukan suatu tindakan

Halaman 29 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt. G/2016/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perbuatan yang membahayakan bagi kesejahteraan lahir dan batin anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat dianggap cakap dan layak untuk mengurus anaknya tersebut, maka majelis hakim menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil bernama **Fadil Maulana (L), lahir 05 Februari 2012** berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat selaku ibu kandung dari seorang anaknya tersebut dan telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Fadil Maulana (L), lahir 05 Februari 2012**, akan tetapi Penggugat tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi apabila Tergugat selaku ayah kandungnya ingin bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut, hal ini demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak Tergugat dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak Penggugat yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah hal ini sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berikut penjelasannya, yang secara tegas menyatakan bahwa, *"setelah putusnya perkawinan, orang tua mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak"*. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan, *"yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama, adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak"*. Sehingga baik anak maupun orang tuanya tidak boleh kehilangan akal untuk berkomunikasi/berhubungan pribadi, karena secara lebih spesifik Pasal 59 Ayat (2) dalam Undang Undang yang sama

Halaman 30 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menegaskan, bahwa "Anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang". Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak yang bernama **Fadil Maulana (L)**, lahir **05 Februari 2012** untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung dan kepada anaknya tersebut untuk bertemu, mengajak jalan, atau pun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya, dan bahkan bermusyawarah dengan Penggugat untuk menentukan masa depan anak selama tidak mengganggu aktivitas anak dan atas sepengetahuan Penggugat, karena perlu disadari oleh Penggugat bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat tanpa menghilangkan hak-hak Tergugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971 tanggal 08 Januari 1972, Putusan Mahkamah Agung No. 1245 K/Sip/1974 tanggal 09 Nopember 1976, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975, hakim *judex facti* dapat dibenarkan untuk memberi putusan melebihi dari petitum gugatan Penggugat dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/kejadian materi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka majelis hakim perlu juga menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat meski Penggugat dan kuasa hukumnya tidak menuntut perihal nafkah anak, dikarenakan hal ini masih satu kesatuan

Halaman 31 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) diktum amar putusan ini kepada Penggugat tanpa menghilangkan hak-hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam point 2 diktum amar putusan ini yang diserahkan kepada Penggugat minimal sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan ditambah sebesar 20% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 691.000, - (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1438 H, oleh kami **Drs. Zukri, SH.**, sebagai ketua majelis, **Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL** dan **Ertika Urie, SHI., MHI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 25 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 H oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Hidayatul Hadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Majelis,

Drs. Zukri, SH

Hakim Anggota,

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL

Hakim Anggota,

Ertika Urie, SHI., MHI

Halaman 33 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2015/MS STR



Panitera Pengganti,

Hidayatul Hadi, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------|----|-----------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp | 600.000,- |
| - Redaksi | Rp | 5.000,- |
| - Materai | Rp | 6.000,- |

Jumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 34 dari 34 Halaman
Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)